

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
REPUBLIC INDONESIA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN ILEGAL
SENJATA API¹**

Oleh: Rayner Parengkuan²

Debby T. Antouw³

Fonnyke Pongkorung⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap kepemilikan senjata api oleh Peraturan Undang-Undang dan bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan; 1. Senjata api terbagi dalam 3 (tiga) peruntukan, yaitu untuk bela diri, inventaris dinas dan olahraga, Masyarakat (sipil) dapat memperoleh atau memiliki senjata api secara legal dengan memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang telah ditentukan oleh kepolisian, baik syarat berupa keterampilan maupun psikologi. Saat ini, Kepolisian tidak melayani pengajuan izin kepemilikan senjata api pada kalangan masyarakat sipil biasa selain POLSUS, SATPAM, Perusahaan atau korporasi yang membutuhkan pengamanan lebih, dan anggota PERBAKIN karena petunjuk dari Kapolri sampai ada petunjuk lebih lanjut. Semua senjata yang terdaftar wajib digudangkan. 2. Upaya berupa tindakan secara pre-emptif, preventif serta tindakan secara represif. Tindakan pre-emptif dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan dan pemasangan spanduk-spanduk, tindakan preventif berupa pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk serta penyebaran pamflet-pamflet. tindakan represif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan operasi-operasi terbuka.

Kata Kunci: Penegakan Kepolisian, Penyalahgunaan Senjata Api, Senjata Api Ilegal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap rangkai

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.

Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya.

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan, maka hukum sangat sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mata hukum tersebut diberlakukan.

Hukum tidak dapat lagi di sebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan fungsi dari berkerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum, sebagai katagori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugastugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan, kepribadian dan masih banyak faktor pengaruh yang lain.⁵

Menurut Sosiolog Musni Umar penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil memiliki tiga penyebab, yang dimana, banyak masyarakat yang belum tahu aturan dan pemakaiannya, kurangnya kesempatan untuk melakukan latihan-latihan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101585

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵Satjipto Raharjo,. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.*: Genta Publishing,Yogyakarta, 2011, hlm 1

ringan dengan pengawasan pihak kepolisian maupun organisasi pembantu, serta mudahnya mendapatkan senjata api murah tanpa izin di pasar-pasar gelap yang ada di daerah-daerah Negara Republik Indonesia, Ini bisa menjadi citra buruk aparat, masyarakat bisa menjadi tak percaya.⁶

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur.

Hukum tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara hukum, sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya di lengkapi dengan kewenang-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan.⁷

Polri sebagai penegak hukum bertugas untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peranan Polri tersebut adalah menyangkut semua tugas, fungsi, dan wewenang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk untuk masalah peredaran dan kepemilikan senjata api illegal yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan realita sebagaimana dijelaskan pada uraian diatas, tidak tertutup kemungkinan peredaran senjata api ilegal terjadi pula di wilayah hukum Polda Manado sebagai bagian dari Polri berkewajiban pula untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas termasuk pula tugas untuk mengatasi masalah peredaran dan kepemilikan senjata api illegal di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap kepemilikan senjata api oleh Peraturan Undang-Undang?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api illegal oleh masyarakat sipil?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi⁸:

1. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang berkaitan untuk di teliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Data Sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Senjata Api, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang

⁶ Yan Yusuf, "penyalahgunaan-senpi-sosiolog-jangan-salahkan-masyarakat-jika-takpatuh-hukum", metro.sindonews.com/read/., dikases 11 November 2021

⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005, hlm 1

⁸ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*.: Rineka Ciptaa. Jakarta, 2012, hlm 28

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Skep Kapolri No.Pol. :Skep/82/li/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, sumber bacaan dari internet dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api.
- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus umum dan kamus hukum dan lain-lain.

3. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁹ Dalam penelitian ini, data analisis secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa : "Anlisis data secara Yuridis-Kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkahlaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika." Digunakan Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap tersangka. Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literatur, perundang-undangan, kasus tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap tersangka dan hasil wawancara dari petugas kepolisian dari tingkat Kepolisian Sektor hingga tingkat Polwiltabes tentang tembak ditempat oleh petugas kepolisian. Kemudian data tersebut diolah antara kasus yang telah terjadi dan ditangani oleh petugas kepolisian dengan perturan perundang-undangan yang ada apakah dalam kasus tersebut telah sesuai dalam pelaksanaannya dengan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Untuk Memperoleh Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil

Kepemilikan senjata api di Indonesia diatur sejak lama oleh pemerintah dalam Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 LN 1951-

78 Tentang Senjata Api. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU tersebut ; Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun.

Dalam pasal ini, terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata api. Pasal ini meliputi peredaran, kepemilikan, penyimpanan, penyerahan, dan penggunaan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan ke dalam tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁰

Hampir tidak ada celah bagi setiap orang yang mencoba bermain dengan hal yang berhubungan dengan senjata api. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap masalah kepemilikan senjata api oleh masyarakat sangatlah berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara.

Mereka yang melanggar dan akhirnya dipidana, berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.¹¹ Walaupun demikian, untuk memiliki dan memperoleh ijin kepemilikan senjata api, tidak sulit bagi mereka yang mampu. Sesuai dengan pasal 15 ayat 2e UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum memperoleh ijin, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Untuk kepentingan bela diri misalnya, aturannya dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004.

Menurut SKEP tersebut, syarat-syarat kepemilikan senjata api adalah sebagai berikut :

1. Pemohon izin harus memiliki keterampilan menembak minimal kelas III. Kemampuan ini harus yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri. Sertifikat itu

¹⁰ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS,. Malang, 2001, hal 22

¹¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 154

⁹ Soerjono Soekamto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1985, hlm 37.

pun harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk.

2. Harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKCK.
3. Harus lulus *screening* yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
4. Usia pemohon harus sudah dewasa tetapi tidak melebihi usia 65 tahun.
5. Harus memenuhi syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis.
6. Harus memenuhi syarat medis psikologis, yaitu haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional, tidak cepat marah, dan bukan seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.¹²

Untuk kepentingan bela diri ini seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 GA atau senapan kaliber 22. Ijin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Ada empat golongan dimana seseorang berhak memperoleh ijin kepemilikan senjata, yaitu :

1. Pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing : presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan.
2. Pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.
3. Jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendahrendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus.
4. Purnawirawan TNI/Polri, yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel

yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.

5. Anggota Perbakin (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia), untuk berburu setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlet tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.
6. Masyarakat yang lulus tes kepemilikan senjata api di Kepolisian Daerah dan disetujui oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Jenis-jenis senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki adalah antara lain :
 1. Senjata api bahu jenis Shotgun Kaliber 12 GA atau senapan kaliber 22 mm.
 2. Senjata api genggam jenis Revolver dengan kaliber 32/25/22 mm.
 3. Senjata api genggam gas / semi otomatis, yang memiliki self loading gas kaliber 9 mm.
 4. Pistol Automatic kaliber 32 mm.

Seiring perkembangan zaman, kini orang memang kian mudah mendapatkan senjata api. Berbagai cara ditempuh, meski sebenarnya prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkannya secara sah tak bisa dibilang mudah. Ditambah lagi, harga senjata api juga cukup mahal. Ketentuan hukum menegaskan, kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan bagi kalangan militer dan polisi atau seseorang yang direkomendasikan untuk menguasai senjata api seperti satpam dan sipir penjara, atau anggota klub menembak yang legal secara hukum, misalnya Perbakin. Itu pun mereka harus melewati berbagai tes fisik dan psikologis secara ketat.

Sementara orang-orang yang sudah mengajukan permohonan resmi pun juga tidak dijamin selalu diizinkan memiliki senjata api, tergantung penilaian dari pihak kepolisian selaku pemberi izin. Semula peredaran senjata api hanya terbatas pada lingkungan orang-orang tertentu dengan alasan bisnis atau untuk pengamanan diri. Tetapi pada kenyataannya, kini senjata api terkesan beredar secara bebas dan terbuka.

Demi alasan keamanan, dewasa ini banyak pengusaha atau kalangan pejabat yang melengkapi dirinya dengan senjata api, baik senapan dan pistol berpeluru tajam, berpeluru

¹²Sukiswantoro, *Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Ssipil*, Artikel, <http://www.google.com>, Diakses 21 Januari 2022.

karet, maupun gas air mata. Para pelaku kejahatan pun sebenarnya memanfaatkan peredaran senjata yang bebas itu. Melalui pasar gelap, mereka dapat membeli senjata api baik itu jenis senjata asli buatan pabrik maupun jenis rakitan dengan harga relatif murah dan kemudian digunakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi kriminalnya, seperti perampokan bersenjata api yang marak akhir-akhir ini. Biasanya pasar gelap tersebut ada di daerah-daerah yang berbatasan perairan internasional seperti Aceh maupun wilayah Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Daerah konflik seperti Poso pun sangat beresiko menjadi daerah peredaran senjata api ilegal.

Kasus kriminalitas makin meningkat, korban pun makin bertambah. Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Sering terjadi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api dan pihak aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak karena volume kejahatan juga meningkat maka banyak kasus tidak dapat terselesaikan secara maksimal. Untuk memerangi kejahatan di lapangan banyak mengalami tantangan cukup berat jumlah personil kepolisian belum seimbang dengan luas cakupan tugasnya serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Meningkatnya senjata api akan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat pelaksanaannya selama ini.

Instruksi presiden RI No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Untuk melaksanakan hal tersebut Menteri Pertahanan dan Keamanan telah membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api dengan Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977.

Dalam keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan diberi wewenang

menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004.¹³

Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA dan ka Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI.

Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri,. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggora DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.¹⁴

Untuk jenis senjata api tajam, pejabat pemerintah yang diberi izin antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kompo.¹⁵ Kalangan swasta yang boleh memiliki senjata api tajam, masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan.

¹³ www.multiplay.com, tanggal akses 21 Januari 2022

¹⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *perizinan Dalam Kepemilikan Senjata Api*, Garsindo, Jakarta, 2009, hal , 302

¹⁵ *Ibid.*, hal 303

Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skeep menteri kehakiman/pengadilan, dokter dengan skeep menteri kesehatan atau Departemen Kesehatan.

Untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota /Kabupaten, Camat ditingkat Kotamadya, Instalasi pemerintah paling rendah Gol III anggota TNI/POLRI minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan skeep menteri kehakiman/pengadilan, dan dokter praktek dengan skeep menteri kesehatan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi, pedagang mas (pemilik) dan manajer dengan SIUP tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD).

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi. Selain warga negara Indonesia warga negara asing juga bisa memiliki senjata api, selama berada di Indonesia diantaranya:

- a) Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D-184/83/97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api.¹⁶
- b) Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah Pengunjung Jangka Pendek, terdiri dari :
 - 1) Wisatawan yang memperoleh izin berburu.
 - 2) Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api.
 - 3) Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran.
 - 4) Petugas security tamu negara.

- 5) Awak kapal laut pesawat udara.
- 6) Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan kemigrasian.

Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut¹⁷: Senjata api untuk Satuan Pengamanan:

Dalam penyelenggaraan Izin dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Satuan Pengamatan (Satpam)
 - 1) Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting.
 - 2) Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi yaitu :
 - a) Sehat rohani dan jasmani.
 - b) Syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun.
 - c) Memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri.
 - d) Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api.
 - e) Ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/Proyek atau Badan Usaha yang bersangkutan.
 - f) Yang telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata api (Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat.
 - g) Memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan resiko dari tugas yang dihadapi.
 - 3) Macam, jenis dan kaliber senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes

¹⁶ www.Deplu.com, tanggal akses 21 Januari 2022

¹⁷Skeep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

Republik Indonesia tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu:

- a) Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA.
- b) Senjata Api Genggam jenis Pistol/Revolver Kal. .32, .25 dan .22.
- c) Senjata peluru karet.
- d) Senjata Gas Airmata.
- e) Senjata Kejutan Listrik.

4) Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/digunakan untuk kepentingan Satpam, yaitu :

- a) Senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatasi jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit.
- b) Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api termasuk untuk cadangan.

5) Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ditembakkan pada saat menjalankan tugas Satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna:

- a) Menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dijaga olehnya.
- b) Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawasan diluar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin penggunaan dan membawa senjata api.
- c) Latihan menembak di lapangan/tempat latihan menembak.

b. Pejabat yangizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, harus :

- 1) Memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal kelas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut

disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/Polda.

2) Memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan.

3) Memenuhi persyaratan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi :

- a) Syarat Medis : Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda.¹⁸
 - b) Syarat psikologis : Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psikopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda;
 - c) Syarat Umur : minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun.
 - d) Syarat Menembak : mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yang dilakukan oleh Polri.
 - e) SIUP besar/Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/Ketua Organisasi).
 - f) Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan.
 - g) Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK.
 - h) Lulus screening yang dilaksanakan oleh Dr Intelkan Polda.
 - i) Daftar riwayat hidup secara lengkap.
 - j) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar.
- Senjata api yang diizinkan adalah :

1) Senjata api Genggam :

- a) Jenis : Pistol/Revolver.
- b) Kaliber : 32/25/22 Inc

2) Senjata api bahu, jenis : Shotgun kal 12 GA

- a) Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada pemilik harus dilakukan identifikasi dan penelitian spesifikasi data teknis senjata dimaksud oleh Labforensik Polri, dan dinyatakan dengan surat keterangan hasil uji balikstik.
- b) Jumlah Senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu :

- 1) Senjata api yang diizinkan maksimal 2 (dua) pucuk.

2) Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (Lima puluh) butir untuk setiap pucuk Senjata api.

c) Senjata api yang diizinkan untuk bela diri tersebut hanya boleh ditembakkan :

- 1) Pada saat keadaan sangat terpaksa yang mengancam keselamatan jiwa/diri dari ancaman fisik oleh pihak lain yang melawan hukum.
- 2) Pada saat pengujian, latihan menembak dan pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi Kepolisian dengan izin Kapolri Cq. Kabaintelkam dan Direktur Intelkam Polda.

Senjata Api perorangan untuk olah raga menembak sasaran/target menembak reaksi dan olah raga berburu.

a. Penyelenggaraan Izin

1) Ketentuan

a) Senjata untuk peruntukan olah raga menembak

1) Setiap olahragawan atlet penembak, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin.

2) Anggota Perbakin yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi, yaitu :

a) Sehat jasmani dan rohani.
b) Syarat umur : minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun.

c) Memiliki kemampuan/kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dalam hal merawat, penyimpanan dan pengamanannya.

d) Olahragawan atau atlet penembak yang telah melebihi batas usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olah raga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi persyaratan Rekom PB Perbakin/Pengda, Keterangan Kesehatan dan Psikologi.

3) Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/gunakan, yaitu:

a) Senjata yang macam, jenis dan ukuran kalibernya ditentukan khusus dalam kejuaraan menembak sasaran/reaksi.

b) Jumlah senjata api yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran/reaksi, dibatasi maksimal 3 (tiga) pucuk untuk setiap event (jenis) yang dipertandingkan dalam olahraga menembak sasaran/reaksi.

4) Jumlah amunisi yang dapat diberikan sesuai kebutuhan untuk latihan dan pertandingan target/sasaran.

a) Senjata api untuk olah raga berburu.

1) Setiap olahragawan berburu, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin.

2) Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/digunakan, yaitu :

a) Senjata api yang boleh dimiliki dan digunakan untuk kepentingan olahraga berburu, yaitu senjata api bahu yang diperuntukkan khusus untuk berburu.

b) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan olahragawan berburu, dibatasi maksimal 8 (delapan) pucuk senjata api dari berbagai kaliber.

c) Senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap olahragawan berburu.

B. Upaya Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal pada Masyarakat

Sebagai alat penegak hukum Polri mengawasi tingkah laku masyarakat agar terhindar dari perbuatan jahat, sebagai pelindung masyarakat maka Polri harus menampakkan diri sebagai manusia berwibawa, menggunakan kekuasaan yang dipercaya oleh negara kepadanya dan menjalankan kekuasaan itu untuk melindungi penduduk dari setiap gangguan-gangguan pelanggaran hukum.¹⁹

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar.

Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian RI mempunyai misi sebagai berikut :

¹⁹ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Paradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal 124.

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya *pre-emptif* dan *preventif* yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Sehubungan dengan penanganan masalah senjata api, diperlukan peranan besar dari Kepolisian Republik Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, maka Polri diberikan tugas dan wewenang tertentu yang diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan isi pasal-pasal tersebut, tugas pokok Polri adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu dengan :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Menegakkan hukum dengan cara :
 - a. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara :
 - a. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - b. melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - c. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - d. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - e. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 tersebut, maka seperti dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1, Polri secara umum berwenang :
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. mencari keterangan dan barang bukti.
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, pasal 15 ayat 2 mengatur Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berkaitan dengan peredaran dan kepemilikan senjata api, disebutkan dalam pasal

15 ayat 2 poin e bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka dijelaskan dalam pasal 16 undang-undang tersebut bahwa Polri berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terkait kasus senjata api ilegal serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyelidik dalam pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dijelaskan pula kewenangan Kepolisian tersebut dalam pasal 4 sampai dengan 7 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Dalam pasal 4 dan 5 KUHAP, dijelaskan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Selain itu, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, serta tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh penyidik. Setelah itu, Penyelidik wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakannya tersebut kepada penyidik.

Mengenai pengertian penyidik, dijelaskan dalam pasal 6 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Penyidik adalah :
- pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan wewenang penyidik dijelaskan dalam pasal 7 KUHP :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - m mengadakan penghentian penyidikan;
 - m mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas, wewenang dan kedudukan Polri tersebut di atas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa anggota Polri harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penanggulangan kriminalitas merupakan upaya untuk dapat menemukan sifat-sifat, bentuk-bentuk, serta perkembangan perilaku manusia dalam hubungannya dengan kriminalitas. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Untuk itulah maka perilaku aparat penegak hukum, masyarakat dan para ilmuwan, terutama ahli dalam kriminologi, kemudian berkehendak untuk menanggulangnya.²⁰

Dalam upaya untuk mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat, Kepolisian melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan langkah pre-emptif, preventif, dan represif seperti dijelaskan sebagai berikut :

1. Langkah Pre-emptif

Langkah Pre-emptif adalah tindakan yang dilakukan sebelum langkah preventif dilakukan atau biasa disebut tindakan semi preventif.²¹ Adapun bentuk tindakan ini adalah pencegahan dan pengarahan, misalnya dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat. Penyuluhan yang diberikan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media-media tertentu, dan tentu saja berkaitan dengan proses kepemilikan senjata api maupun bahayanya mengedarkan senjata api secara ilegal.

2. Langkah Preventif

Yang dimaksud dengan langkah preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan.²² Dengan tindakan-tindakan preventif diharapkan akan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru, setidaknya akan bisa memperkecil jumlah pelaku-pelakunya.²³ Tindakan Preventif dalam masalah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal menurut pendapat Soedjono dalam bukunya *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention* mengatakan bahwa²⁴:

- Menghubungi dan bekerjasama dengan jawatan, yayasan, universitas dan badan-

²⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, 1987, hal 136.

²¹ Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*,: Penerbit Alumni, Bandung, 1988, hal 43

²² *Ibid.*

²³ A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberti, 1985, Yogyakarta, hal 51.

²⁴ Soedjono, *Op.Cit.*, hal 176

badan lain yang bergerak di dalam bidang persenjataan.

- b. Mengadakan pencatatan, penelitian dan pemetaan terhadap organisasi pemuda baik yang teratur maupun yang tidak.
- c. Mengadakan penerangan di radio dan TV tentang masalah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal.

3. Langkah Represif

Langkah terakhir ini merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan. Tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman, dan rehabilitasi.²⁵ Upaya penanggulangan ini adalah berupa tindakan yang langsung dilakukan oleh satuan fungsi reserse yang dikedepankan dan dibantu oleh satuan fungsi intel, yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.

Perlakuan tersebut dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Senjata api terbagi dalam 3 (tiga) peruntukan, yaitu untuk bela diri, inventaris dinas dan olahraga.
 - b. Masyarakat (sipil) dapat memperoleh atau memiliki senjata api secara legal dengan memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang telah ditentukan oleh kepolisian, baik syarat berupa keterampilan maupun psikologi.
 - c. Untuk saat ini, Kepolisian tidak melayani pengajuan izin kepemilikan senjata api pada kalangan masyarakat sipil biasa selain POLSUS, SATPAM, Perusahaan atau korporasi yang membutuhkan pengamanan lebih, dan anggota PERBAKIN karena petunjuk dari Kapolri sampai ada petunjuk lebih lanjut. Maka dari itu, semua senjata yang terdaftar wajib digudangkan.
2. Upaya Polri dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal di masyarakat selama ini telah dilakukan

tindakan-tindakan yang berupa tindakan secara pre-emptif, preventif serta tindakan secara represif. Tindakan pre-emptif misalnya dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan dan pemasangan spanduk-spanduk yang berisi himbauan-himbauan agar tidak menggunakan senjata api secara melawan hukum, selanjutnya tindakan preventif yang dilakukan adalah pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk serta penyebaran pamflet-pamflet. Sementara itu tindakan represif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan operasi-operasi serta terbuka pada tempat-tempat yang menjadi jembatan penghubung dalam penyaluran senjata api secara ilegal dan tempat-tempat keramaian yang diindikasikan sebagai ajang bagi pemilik senjata api untuk membawa senjatanya.

B. Saran

1. Pihak kepolisian sebaiknya sesering mungkin melakukan patroli-patroli yang bertujuan untuk melakukan operasi setempat, sehingga mempersempit ruang gerak bagi pengedar dan pemilik senjata api secara ilegal, daerah-daerah atau tempat yang ditengarai sebagai jembatan penghubung masuknya senjata api agar dijaga secara ketat, misalnya pelabuhan laut dan udara.
2. Pihak kepolisian sebisa mungkin dapat melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan masyarakat, karena masyarakat merupakan salah satu sumber berita. Hal ini sangat diperlukan karena banyaknya masyarakat yang tidak mau melapor kasus kepemilikan senjata api yang mereka lihat dengan alasan unsur keamanan. Namun, apabila masyarakat mendapatkan perlindungan maka mereka tidak segan-segan memberikan informasi dan laporan.
3. Tidak segan-segan menjerat pelaku pengedar dan pemilik senjata api secara ilegal dengan ancaman yang paling tinggi sebagaimana terdapat pada Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78, tentang senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, 1987
- A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberti, 1985

²⁵ *Ibid.*

- Bambang Dwiloka dan Rati Riana,. *Teknik Menulis Karya Ilmiah.*: Rineka Ciptaa.Jakarta, 2012
- Effendy Marwan,. *Kejaksaan RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum,*: PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Paradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS,. Malang, 2001
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Raharjo Satjipto,. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.*: Genta Publishing,Yogyakarta, 2011
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention,*: Penerbit Alumni, Bandung, 1988
- Soerjono Soekamto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1985
- Y. Sri Pudyatmoko,*perizinan Dalam Kepemilikan Senjata Api.*. Garsindo, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-Undangan, Kamus, Artikel, Internet

- Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 LN 1951-78 Tentang Senjata Api.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI
- Sukiswantoro, *Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Ssipil*, Artikel, <http://www.google.com>.
- www.Deplu.com,
- www.multiplay.com,
- Yusuf Yan ,"*penyalahgunaan-senpi-sosiolog-jangan-salahkan-masyarakat-jika-takpatuh-hukum*", [metro.sindonews.com/read/.](http://metro.sindonews.com/read/),